



**ANCAMAN PIDANA TURUT SERTA MELINDUNGI  
PELAKU KEJAHATAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Hukum**

**Oleh**

**RIDZAN EKA MARGA  
NPM. 5118500198**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL  
2022**

**PERSETUJUAN**

**ANCAMAN PIDANA TURUT SERTA MELINDUNGI PELAKU  
KEJAHATAN**


**Ridzan Eka Marga**

NPM. 5118500198

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing


Tegal, Juli 2022

Pembimbing I



**Siswanto, S.H., M.H.**  
NIDN. 0013126401

Pembimbing II



**Fajar Dian Aryani, S.H., M.H.**  
NIDN. 0608087702

Mengetahui

Wakil Dekan Bidang Akademik/ Ketua Program Studi



**Kanti Rahayu, S.H., M.H.**  
NIDN. 0620108203

**PENGESAHAN**

**ANCAMAN PIDANA TURUT SERTA MELINDUNGI PELAKU  
KEJAHATAN**

**Ridzan Eka Marga**

NPM. 5118500198

Telah Diperiksa dan Disahkan oleh

Tegal, 4 Agustus 2022

Penguji I



**H. Toni Haryadi, S.H., M.H.**  
NIDN. 0020045801

Penguji II



**Muhammad Wildan, S.H., M.H.**  
NIDN. 0627108802

Pembimbing I



**Siswanto, S.H., M.H.**  
NIDN. 0013126401

Pembimbing II



**Fajar Dian Aryani, S.H., M.H.**  
NIDN. 0608087702

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum



**Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, SHI, M.Ag**  
NIDN. 0615067604

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ridzan Eka Marga.  
NPM : 5118500198.  
Tempat/Tanggal Lahir : Pekalongan, 19 Juli 1998.  
Program Studi : Ilmu Hukum.  
Judul Skripsi : Ancaman Pidana Turut Serta Melindungi Pelaku  
Kejahatan.

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan penulis ini tidak benar, maka penulis bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah penulis peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat adengan sebenarnya.

Tegal, Juli 2022

Yang membuat pernyataan,



**Ridzan Eka Marga**

NPM. 5118500198

## ABSTRAK

**Ridzan Eka Marga.** *Ancaman Pidana Turut Serta Melindungi Pelaku Kejahatan.* Skripsi. Tegal: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti Tegal. 2022.

Berbagai tindakan penganiayaan yang sering terjadi seperti pemukulan, kekerasan fisik, dan pengroyokan seringkali mengakibatkan luka pada bagian tubuh atau anggota tubuh korban. Pelaku tindak pidana penganiayaan dengan pengroyokan dapat dijatuhi sanksi penjara tidak hanya berlaku bagi pelaku saja, tetapi juga pada seseorang turut serta melakukan penganiayaan bahkan kepada orang yang melindungi pelaku kejahatan.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan ancaman pidana turut serta melindungi pelaku kejahatan dalam hukum pidana di Indonesia dan mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan pidana terhadap orang yang melindungi pelaku kejahatan pada putusan nomor 169/Pid.B/2021/PN Pml. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan, pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Sumber data penelitian kepustakaan berasal dari data sekunder. Analisis data yang digunakan adalah analisa data kualitatif dengan teknik analisis isi dan dengan cara berpikir deduktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Ancaman pidana turut serta melindungi pelaku kejahatan dalam hukum pidana di Indonesia diatur dalam Pasal 221 ayat (1) KUH Pidana, meliputi: *pertama*, mengancam pidana terhadap perbuatan menyembunyikan pelaku kejahatan dan *kedua*, mengancam pidana terhadap perbuatan menyembunyikan barang bukti kejahatan. Kedua tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat rihu lima ratus rupiah. Pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan pidana terhadap orang yang melindungi pelaku kejahatan pada putusan nomor 169/Pid.B/2021/ PN Pml, sudah tepat dan sesuai peraturan perundang-undangan, yaitu sudah memuat pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Pertimbangan yuridisnya meliputi: pertimbangan terhadap dakwaan penuntut umum, keterangan saksi-saksi dari penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi-saksi dari terdakwa, barang bukti, unsur-unsur pasal yang didakwakan dan pertimbangan terhadap tuntutan penuntut umum. Sedangkan pertimbangan non yuridis dalam keputusan tersebut meliputi: pertimbangan terhadap alasan pemaaf dan alasan pembenar, dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan di lingkungan Fakultas Universitas Pancasakti Tegal.

Kata Kunci: Pidana, Melindungi, dan Pelaku Kejahatan.

## ABSTRACT

**Ridzan Eka Marga.** *Criminal Threats Participate in Protecting Criminals.* Skripsi. Tegal: Law Study Program, Faculty of Law, Pancasakti University, Tegal. 2022.

Various acts of abuse that often occur such as beatings, physical violence, and beatings often result in injuries to the victim's body or limbs. Perpetrators of criminal acts of torture with beatings can be sentenced to imprisonment not only for the perpetrators, but also for someone participating in the persecution, even for those who protect the perpetrators of the crime.

This study aims to describe the criminal threat of participating in protecting criminals in criminal law in Indonesia and to examine the legal considerations of judges in deciding crimes against people who protect criminals in decision number 169/Pid.B/2021/PN Pml. This research is a type of library research, the approach used is normative legal research. Sources of library research data come from secondary data. The data analysis used is qualitative data analysis with content analysis techniques and with deductive thinking.

The results of the study conclude that the criminal threat of participating in protecting the perpetrators of crimes in criminal law in Indonesia is regulated in Article 221 paragraph (1) of the Criminal Code, including: first, threatening the crime of hiding the perpetrator of a crime and second, threatening the crime of hiding evidence of crime. Both crimes are punishable by a maximum imprisonment of nine months or a maximum fine of four thousand five hundred rupiah. The judge's legal considerations in deciding crimes against people who protect perpetrators of crimes in decision number 169/Pid.B/2021/PN Pml, are appropriate and in accordance with statutory regulations, which already contain juridical considerations and non-juridical considerations. The juridical considerations include: consideration of the indictment of the public prosecutor, statements of witnesses from the public prosecutor, statements of the accused, statements of witnesses from the defendant, evidence, elements of the articles indicted and consideration of the demands of the public prosecutor. Meanwhile, non-juridical considerations in the decision include: consideration of the reasons for forgiveness and justification, and things that are aggravating and mitigating the defendant.

Based on the results of this research, it is hoped that it will become information and input for students, academics, practitioners, and all parties in need within the Faculty of Pancasakti University, Tegal.

**Keywords:** Criminal, Protecting, and Criminals.

## **PERSEMBAHAN**

*Alhamdulillah* penulis ucapkan puji syukur kehadiran Allah, karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:

- Bapak dan Ibu tercinta, yang selalu memberikan doa, semangat maupun dorongan baik berupa moril dan materiil dalam menjalani hidup.
- Semua keluargaku, yang telah memberikan kebahagiaan hidup sehingga penulis semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
- Sahabat-sahabatku seperjuangan di Fakultas Hukum.
- Almamater tercinta UPS Tegal.

## MOTTO

1. Ada tingkat perlindungan yang perlu kamu berikan kepada anak-anakmu, dan terkadang kamu perlu membiarkan mereka mencari tahu sendiri. **(Brody Jenner)**
2. Seseorang yang mengaku dirinya jahat biasanya tidak lebih buruk dari diri kita atau orang kebanyakan. Namun orang yang mengaku dirinya baik yang patut diwaspadai. **(Ridzan Eka Marga)**
3. Di tengah pusaran kegelapan, kejahatan kerap dimaklumi sebagai kewajaran. **(Najwa Shihab)**
4. Kejahatan adalah nafsu yang terdidik. Kepandaian, seringkali, adalah kelicikan yang menyamar. Adapun kebodohan, acapkali, adalah kebaikan yang bernasib buruk. Kelalaian adalah itikad baik yang terlalu polos. Dan kelemahan adalah kemuliaan hati yang berlebihan. **(Emha Ainun Nadjib)**



## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah*, penulis ucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas berkat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya, skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai pada waktunya. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Hukum Universitas Pancasakti Tegal.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak sehingga kendala yang dihadapi tersebut dapat di atasi. Maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Taufiqulloh, M.Hum., selaku Rektor Universitas Pancasakti Tegal.
2. Bapak Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
3. Bapak Siswanto, S.H., M.H., selaku Pembimbing I, atas waktunya untuk membimbing pembuatan skripsi ini sehingga dapat diselesaikan.
4. Ibu Fajar Dian Aryani, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang selalu memberikan pengarahan dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan kepada penulis, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan sekaligus menyelesaikan studi di Universitas Pancasakti.
6. Segenap jajaran bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang turut memberikan banyak bantuan dan pengarahan kepada penulis selama perkuliahan maupun dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Kedua orang tua penulis, yang selalu memberikan doa, motivasi dan tidak pernah mengeluh dalam membimbingku dalam menjalani kehidupan sehingga penulis dapat selalu semangat dalam segala hal.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Semoga amal ibadah kalian semua mendapat balasan yang berlipat dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih kurang sempurna, sehingga penulis mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca.

Tegal, Juli 2022

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
PENGESAHAN .....	iii
PERNYATAAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
<i>ABSTRACT</i> .....	vi
PERSEMBAHAN .....	vii
MOTTO .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI .....	xi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Tinjauan Pustaka .....	9
F. Metode Penelitian .....	13
G. Sistematika Penulisan .....	17
BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL .....	19
A. Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana .....	19
1. Pengertian Hukum Pidana .....	19
2. Tujuan Hukum Pidana .....	21
B. Tinjauan Umum tentang Pemidanaan .....	22
1. Pengertian Pemidanaan .....	22
2. Jenis-Jenis Pemidanaan .....	26
C. Tinjauan tentang Pertimbangan Hakim .....	30

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	42
A. Ancaman Pidana Turut Serta Melindungi Pelaku Kejahatan dalam Hukum Pidana di Indonesia .....	42
B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutuskan Pidana terhadap Orang yang Melindungi Pelaku Kejahatan pada Putusan Nomor 169/Pid.B/2021/PN Pml .....	47
BAB IV PENUTUP .....	63
A. Simpulan .....	63
B. Saran .....	64

#### DAFTAR PUSTAKA